



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Februari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan supir pribadi, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271012002930002, disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Taman, 03 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/ PA.Mtr,

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berkata kasar;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - e. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 2 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Supir Pribadi dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

0 Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 30-09-2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipa Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat tertanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi Tetangga /Kepala Lingkungan Pemohon;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sudah menthalak Termohon namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2020 Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon di Lingkungan Taman, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 September 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2020 Pemohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal Jalan TGH. Abdul Manan, Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sedangkan Termohon di Lingkungan Taman, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon,

Hal 6 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sanggup memenuhi nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta Pemohon juga sanggup membayar biaya hadhonah seorang, anak tersebut sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui alil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon pada bulan Juli 2020 tersebut, Pemohon dan

Hal 8 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun hingga sekarang, Pemohon tinggal di Jalan TGH. Abdul Manan, Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan KebunSari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sedangkan Termohon di Lingkungan Taman, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon pada bulan Juli 2020 tersebut, selama 4 (empat) tahun lebih hingga sekarang dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan Juli tahun 2020 selama 4 tahun lebih hingga sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2020 selama 4 tahun lebih hingga sekarang menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon diatas ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah Pemohon di Lingkungan Kebun Bawak Timur, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana alamat di atas, namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar, dan sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon untuk mengajak rukun lagi membina rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi kembali sebagai suami istri dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi

Hal 10 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah retak (*Broken marriage*) hanyalah akan melahirkan keburukan yang berkepanjangan bahkan mendatangkan dosa bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, namun adanya perbedaan pendapat yang menyulut suhu ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, akan mengakibatkan hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan (*vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998*);

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*miitsaaqon ghaliidzan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon benar –benar telah pecah (*Break Down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, sehingga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا**

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitem angka (2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 x suci, setiap bulan Rp.500.000,- x 3 bulam (3 x suci) = Rp.1.500.000,- mut'ah Rp.500.000,00 dan nafkah anak minimal

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000, maka Majelis Hakim mengakomodir dan mempertimbangkan dari sisi kapututan, penghasilan dan tanggungjawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan pertimangan sebagai berikut :

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, maka sebagai akibat terjadinya pertengkaran hebat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah, hingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumahtangga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetap mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami (Pemohon), dimana dalam perkara ini dapat diukur pendapatan Pemohon bekerja sebagai Supir Pribadi dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Maka berdasarkan kesanggupan Pemohon majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa

Hal 14 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Mut'ah adalah sebagai penghibur dan penyejuk hati bagi Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ
بِمُؤْنَةٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dengan menunjukan kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut di atas serta kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah-nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a jis Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jis. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), Akibat putus perkawinan karena perceraian, maka baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang bahwa Pemberian nafkah anak adalah konsekuensi hukum dari pemeliharaan anak (*Hadhanah*), tidak dapat dipisahkan antara pemeliharaan anak dengan nafkah anak, dan Pemohon di depan sidang menyatakan sanggup memberikan nafkah anaknya minimal Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anaknya yang secara nyata diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya yaitu minimal Rp.500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA 3 Tahun 2015) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal 16 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Nafkah seorang anak umur 4 tahun, yang secara nyata diasuh oleh Termohon, minimal sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan menambahkan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Suharti, S.Ag.

Hal 18 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Mtr.